

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Oleh:

Antonyus Hutahayan ¹⁾

Maidin Gultom ²⁾

Muhammad Ansori Lubis ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

antoni0787@gmail.com ¹⁾

gultommaidin@gmail.com ²⁾

ansoriboy67@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This research aims at finding the role of the police in dealing with money laundering crime; the role of the police in solving money laundering crimes. Collecting instructions in this research was done by means of field studies and literature studies. Field studies are using the interview method, while literature study obtained principles, conceptions, views, legal doctrine and content of legal principles obtained from two main libraries, namely those that are general (Legislation, Regulations, Textbooks, Dictionaries) and those that are specific (journals, research reports, etc.) The modus operandi of the crime of money laundering is to keep secret who is the real owner and source of the money resulting from the mistake, changing its shape so that it makes tracking difficult by legal officials, so that young people are supervised by the real owner of the wealth (perpetrators of the crime). The role of the North Sumatra Regional Police (Polda) in preventing and overcoming the criminal act of money laundering, at the North Sumatra Regional Police (Polda), there are efforts that can be made, including: Pre-entative measures; Preventive Efforts; Repressive Efforts. In Handling the crime of money laundering, the North Sumatra regional police (Polda) coordinated with Financial Service Providers (PJK), Bank Indonesia, and the Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK), Information from the Financial Intelligence Units (FIU) of other countries. Inhibiting factors for the North Sumatra Regional Police (Polda) in resolving money laundering crimes include: Factors covering the quantity factor of law enforcement, law enforcement that is less professional. Limited ability to place oneself in the role of the other party with whom he interacts; The level of aspiration is not high enough; Very limited excitement to think about the future, making it very difficult to make a projection; the absence of the ability to postpone the fulfillment of a particular need, especially material; This lack of innovativeness is actually a counterpart to conservatism.

Keywords; The Role of the Police, Handling, Money Laundering

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami Peranan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian uang; untuk mengetahui dan memahami peranan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang. Pengumpulan petunjuk dalam penelitian ini ditempuh dengan cara Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. Studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara sedangkan studi kepustakaan diperoleh asas, konsepsi, pandangan, doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang diperoleh dari dua kepustakaan utama yaitu yang bersifat umum (Perundang-Undangan, Peraturan, Buku-buku teks, Kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain) modus operandi tindakan pidana pencucian uang adalah merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber

uang hasil kesalahan tersebut, mengubah bentuknya sehingga menyulitkan pelacakan oleh aparat hukum, agar mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya (pelaku tindak pidana) atas harta kekayaan tersebut. Peran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dalam mencegah dan menanggulangi tindakan pidana pencucian uang, di kepolisian daerah (Polda) Sumatera Utara, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain: Upaya Pre-entif; Upaya Preventif; Upaya Represif. Dalam Penanganan Tindak pidana pencucian uang pihak kepolisian daerah (Polda) Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Bank Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Informasi dari Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain. Faktor-faktor Penghambat Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dalam menyelesaikan tindak pidana pencucian uang antara lain: Faktor dalam meliputi faktor kuantitas penegakan hukum, penegakan hukum yang kurang profesional. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi; Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama materiel; Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Kata Kunci; Peran Kepolisian, Penanganan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. PENDAHULUAN

Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kesalahan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari tindak pidana dengan cara memaksukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal. Pasal 1 angka UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 menentukan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.

Secara umum yang menjadi elemen (unsur) pencucian uang adalah:

1. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil perbuatan pidana.
2. Uang haram (dirty money) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang sah.
3. Dengan maksud menghilangkan jejak antara perbuatan pidana dengan uang yang dihasilkan dari perbuatan pidana tersebut sehingga dapat dimiliki maupun dikuasainya secara sah.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi terjadinya perbuatan pidana pencucian uang?
2. Bagaimana Peranan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian uang ?
3. Bagaimana peranan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang ?

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis modus operandi

terjadinya tindakan pidana pencucian uang.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Peranan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peranan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori keadilan prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya. Peradilan yang adil berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara, adalah tonggak usaha Sistem Peradilan Pidana dalam negara hukum. Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya: perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia kecuali sidang anak dan sidang tentang kesusilaan); bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. Menurut Rawls, keadilan kejujuran (fairness). Agar hubungan sosial dapat berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (principle of equal liberty), bahwa setiap orang

mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berpikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan.

2. Teori Perlindungan Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain: adanya perlindungan HAM; tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama; tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan dan mafia peradilan; terwujudnya kekuasaan kehakima/ penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik/kode profesi; adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketertiban umum adalah suatu keadaan penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Ketertiban umum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti “keadaan damai,” “kepastian

hukum.”Dia memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib dan bukan sebaliknya; tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif semua pihak dalam masyarakat. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan ko-ekosistensial yang kolektif.

3. Teori Welfare State Dalam negara hukum, rambu-rambu pengaturan ini terbentuk dalam asas-asas hukum. Asas-asas hukum mempunyai karakteristik antara lain: merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan yang bersifat langsung dan menonjol; merupakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya sangat umum, yang bertumpu pada perasaan yang hidup pada setiap orang; merupakan pikiran-pikiran yang memberikan arahan/pimpinan, menjadi dasar kepada tata hukum yang ada; dapat diketemukan dengan menunjukan hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain; merupakan sesuatu yang diyakini oleh setiap orang, apabila mereka ikut serta bekerja mewujudkan undang-undang.

3. METODE PELAKSANAAN

1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang: modus operandi

terjadiya tindak pidana pencucian uang, Peranan Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang, Peranan Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang.

2. Teknik Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara Studi Kepustakaan. Menggunakan metode studi kepustakaan diperoleh asas-asas, konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain).
3. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian hukum normatif, alat pengumpulan data yang dipergunakan melalui penelusuran dan atau studi kepustakaan agar memperoleh data sekunder yang diperlukan antara lain: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.
4. Analisis Data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Deskriptif artinya data

yang diperoleh dari lapangan digambarkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisis data ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Logis artinya bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh dari penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode Induktif artinya data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Modus Operandi yang dilakukan untuk memperoleh uang kotor. Melalui pengelakan pajak (tax evasion) dan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Pengelakan Pajak (tax evasion) ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. Faktor dilakukan proses pencucian oleh pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut, yakni dengan tujuan agar:

- a. Merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan tersebut.
- b. Mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa kemana-mana.

- c. Merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum.
- d. Mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya (pelaku tindak pidana) atas harta kekayaan tersebut.

Modus operandi uang umumnya melalui cara :

- a. Melalui kerjasama modal; uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri dan masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (joint venture project), yang keuntungannya diinvestasikan lagi dalam berbebagai usaha lain.
- b. Melalui agunan kredit; Uang tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak, dan dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu Bank di Eropa dengan jaminan deposito. Uang hasil kredit kemudian ditanamkan kembali ke negara asal.
- c. Melalui perjalanan luar negeri; uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada dinegaranya kemudian dicarikan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu, seolah-olah uang berasal dari luar negeri.
- d. Melalui penyamaran usaha dalam negeri; Dengan uang tersebut didirikan perusahaan samaran dan tidak dipermasalahkan apakah dari uang tersebut berhasil usahanya atau tidak, namun kesannya usahanya telah menghasilkan uang "bersih".

- e. Melalui pinjaman luar negeri; Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, kemudian dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri seakan-akan memberikan kesan pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri.
- f. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri; Uang secara fisik tidak kemana-mana, namun kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Dalam kasus ini sesungguhnya sama sekali tidak ada pihak pemberi pinjaman. Yang ada hanyalah dokumen pinjaman yang kemungkinan besar atau dapat diduga adalah dokumen palsu.
- g. Melalui penyamaran dokumen; Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, namun keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang diadakan, seperti dengan membuat double invoice dalam jual beli/ekspor impor agar terkesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri. Tahapan Pencucian Uang Tahap Placement merupakan upaya untuk menempatkan atau mendepositkan dana (uang tunai) yang berasal dari tindak pidana atau uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama sistem perbankan.

Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut: menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit pembiayaan. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan

audit trail. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara lain, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembayaran sehingga mengubah kas menjadi kredit/ pembayaran; membeli barang-barang berharga bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang dinilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Tahapan layering yakni upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang berasal ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil supaya penempatan (placement) kepenyediaan jasa keuangan yang lain. Bentuk kegiatan di antara lain: Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan/atau antar wilayah/negara/rekening/lokasi; Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah; Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.

Tahapan ketiga yaitu intergration (repatriation and integration atau spin dry). Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (tax able) begitu uang tersebut telah berhasil diupayakan sebagai uang halal melalui layering, tahapan selanjutnya adalah menggunkan uang yang telah halal (clean money) itu untuk kegiatan bisnis atau mengendalikan uang tersebut.

Peranan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya ditangani oleh Penyidik Kepolisian saja, namun dapat ditangani

oleh Penyidik disatukan manapun yang telah menemukan pidana awalnya. Jadi pencucian uang bukan hanya direktorat resor criminal khusus (ditkrimsus) saja yang tangani, bisa saja direktorat resor criminal umum (ditkrimum) yang ditangani apabila menangani atau menemukan pidana awal diduga telah terjadi transaksi yang mencurigakan dan patut untuk ditindak lanjuti dan dikoordiansiakan kepada PPATK. TPPU, merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tidak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6. Pola Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecahkan uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer

uang kedalam valuta asing. Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan.

Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “legitimate” explanation” bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di ‘cuci’ melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal (predicate crime) dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia.

Sehingga tepat sekali pendapat bahwa tidak akan ada money laundering kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“no crime no money laundering”). Sesuai dengan Pasal 1 UU TPPU yang telah diuraikan di atas, semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang.

Dengan demikian, hanya cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi (lihat penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU TPPU). Mekanisme Penanganan Perkara Pencucian Uang Proses Penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPATK.

Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan yang bersifat rahasia (financial intelligence) kepada penegakan hukum terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian uang, yaitu Penyidik Polisi. Proses penanganan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Financial Intelligence Unit (FIU) dan Masyarakat Peran Utama PJK, FIU negara lain dan masyarakat dalam penanganan perkara pencucian uang adalah memberikan informasi awal. Laporan dan informasi tersebut adalah:
 - a. Laporan dari PJK sebagaimana telah disinggung dalam uraian sebelumnya bahwa sesuai Pasal 13 UU TPPU, diatur kewajiban pelaporan PJK kepada PPATK berupa laporan Transaksi Keuangan Mencurigikan (LTKM) atau Suspicious

Transaction Report (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau Cash Transaction Report (CTR) kepada PPATK. Di dalam internal PPATK, laporan-laporan ini diterima oleh Direktorat Kepatuhan, untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Analisis setelah melalui pengecekan kelengkapan laporan dimaksud. Sesuai Pasal 1 Angka 7 UUTPPU, LTKM adalah:

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- 2) Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Apabila PJK mengetahui salah satu dari 3 (tiga) unsur transaksi keuangan mencurigikan, sudah cukup bagi PJK untuk menyampaikannya kepada PPATK sebagai LTKM. LTKM ini sifatnya lebih pada informasi transaksi keuangan dan belum memiliki kualitas sebagai indikasi terjadinya tindak pidana.

Peranan PPATK Menurut Pasal 26 UU TPPU tugas PPATK antara lain; mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi laporan dan informasi-informasi di atas. Di samping

itu, PPATK dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Dalam melakukan analisis, PPATK mengumpulkan informasi dari berbagai pihak baik dari FIU negara lain maupun dari instansi dalam negeri yang telah atau belum menandatangani MOU dengan PPATK agar hasil analisis tersebut memiliki nilai tambah untuk kemudahan proses penegakan hukum. Pada dasarnya dalam kegiatan analisis adalah kegiatan untuk menghubungkan (“association”) antara uang atau harta hasil kejahatan dengan kejahatan asal melalui indentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan, yang pada akhirnya akan mempermudah aparat penegakan hukum untuk menjerat si penjahat. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa PJK diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (STR-suspicious transaction report) dan transaksi keuangan tunai (CTR-cash transaction report). Sedangkan Pasal 27 UU TPPU memberikan kewenangan kepada PPATK antara lain; meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.

Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindakan pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (predicate crimes) khususnya korupsi. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK, sharing informasi dengan instansi pemerintahan atau dapat juga berasal dari sharing information dengan FIU dari negara lain sebagaimana telah diuraikan di atas. Setelah menerima hasil dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti proses penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara Khusus diatur dalam UU TPPU. Ketentuan-ketentuan khusus ini tentu memberikan keuntungan atau kemudahan bagi penyidik, yaitu:

1. Dari hasil analisis PPATK yang bersumber dari berbagai laporan atau informasi, seperti LTKM, LTKT dan laporan pembawaan yang tunai ke dalam atau keluar wilayah RI, akan sangat membantu penegakan hukuman dalam mendeteksi upaya penjahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil tindak pidana korupsi pada sistem keuangan atau perbankan.
2. Pasla 39 sampai 43 UU TPPU memberikan perlindungan saksi dan

pelapor dalam tindak pidana pencucian yang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut mengabdikan upaya pemberantasan tindak pidana uang menjadi lebih efektif. Perlindungan ini antara lain berupa kewajiban merahasiakan identitas saksi dan pelapor dengan ancaman pidana bagi pihak yang membocorkan dan perlindungan khusus oleh negara terhadap kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya termasuk keluarganya.

3. Adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa di sidang pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. (Pasal 35 UU TPPU).
4. Dalam penyidikan, dapat memanfaatkan data base dan hasil analisis yang dimiliki FIU/PPATK. Disamping ketentuan yang telah diuraikan di atas, pasal 30 UU TPPU secara khusus telah mengatur proses hukum tindak pidana pencucian uang sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan mengenai hukum acara (proses hukum) tersebut sengaja dibuat secara khusus karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini tercermin dari ketentuan mengenai pemblokiran harta kekayaan, permintaan keterangan atas harta kekayaan, penyitaan, alat bukti dan tata cara proses di pengadilan:

1. Pemblokiran, UU TPPU tidak mengenal pemblokiran rekening yang diatur dalam UU TPPU adalah harta kekayaan, oleh karena itu yang dapat diblokir oleh penyidik, penuntut umum atau hakim adalah harta kekayaan dan bukan rekening (vide Pasal 32 UU TPPU). Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bunga atau pengasilan lain yang dapat dari dana/harta kekayaan yang diblokir dimasukkan dalam klausul Berita Acara Pemblokiran. Dalam hal dana dalam suatu rekening jumlahnya lebih kecil dari jumlah dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang ada dalam rekening dimaksud pada saat pemblokiran.

Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam rekening lebih besar dari nilai yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka yang diblokir hanya sebesar dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu rekening, melainkan harta kekayaan senilai atau sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, maka aktifitas rekening tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah dana yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh berkurang jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat Penyidik/PU/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus

menyebutkan mengenai “kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir, masih dalam proses penyidikan dan hasilnya akan diberitahukan kemudian. “Mengenai tata caranya, perintah pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan point-point yang diatur pada Pasal 32 ayat (2) UU TPPU dengan tembusan ke PPATK, dan mencantumkan secara jelas pasal UU TPPU yang diduga dilanggar. Tembusan perlu juga dikirim ke Bank Indonesia apabila predicate crime-nya tindak pidana perbankan.

2. Permintaan keterangan (membuka rahasia bank), sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan tentang Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa, tidak diperlukan permohonan dari Kapolri/Jaksa Agung/ Ketua Mahkamah Agung untuk meminta izin dari Gubernur BI (Pasal 33 UU TPPU). Sementara itu, untuk kasus korupsi, menurut UU No. 31 Tahun 1999, tetap diperlukan permohonan dari Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan seseorang tersangka korupsi (Pasal 29). Dengan demikian, ketentuan dalam UU TPPU dapat mempercepat upaya untuk memperoleh barang bukti dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pasal 33 UU TPPU menjelaskan kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu:

1. Pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK,
2. Tersangka
3. Terdakwa.

Diluar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakna kepada bank mengenai informasi suatu rekeningnya, kecuali menggunakan mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dair pimpinan instansi kepada Gubernur Bank Indonesia. Jika dalam perkembangan penyidikan diketahui adanya pihak lain yang diduga terakait dengan aliran dana atau terakait dengan suatu tindak pidana, sedangkan orang tersebut tidak termasuk dalam tiga kategori diatas, maka hal-hal yang perlu dilakukan penyidik, antara lain:

- 1) Penyidik menginformasikan ke PPATK dan selanjutnya PPATK memberitahukan ke PJK untuk dilaporkan sebagai STR. STR ini selanjutnya dianalisis oleh PPATK dan hasil analisisnya dilaporkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti.
- 2) Penyidik menginformasikan ke PJK, dan oleh PJK dilaporkan ke PPATK sebagai STR. Kemudian STR dianalisis oleh PPATK dan hasilnya dilaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
- 3) Penyidik meminta izin kepada gubernur BI untuk membuka rahasia bank.

Permintaan informasi/keterangan harus dibuat dalam bentuk surat tertulis dengan syarat:

- a) Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UU TPPU,
- b) Menyebutkan maksud dan tujuan permintaan informasi, antara lain: status permintaan informasi (untuk penyidikan atau penuntutan); tindak pidana yang

disangkakan/didakwakan (dugaan TPPU berikut predicate crime-nya); identitas seseorang; tempat harta kekayaan (cabang bank tertentu); nomor rekening (jika ada); dan periode transaksi yang dilakukan. Surat dari penyidik ke bank/PJK perihal permintaan informasi/keterangan terkait dengan tindak lanjut STR dengan tembusan ke PPATK.

Dalam hal tindak lanjut STR tersebut dengan tindak pidana perbankan, surat tersebut ditembuskan baik ke PPATK dan Bank Indonesia. Untuk mengurangi intensitas hubungan langsung pengak hukum ke PJK dalam rangka TPPU, sebisa mungkin hubungan langsung tersebut dilakukan sejak nasabah bank bersangkutan telah dijadikan tersangka kasus TPPU. Selama masih dalam penyelidikan, PPATK menjadi fasilitator antara PJK dengan penegakan hukum.

3. Penyitaan Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. KEP-126/ JA/ 11/ 1997, No. KEP/ 10/ XI/1997 ,No. 30/ KEP/ GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

C. Hambatan Yang Dihadapi dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dalam menangani kasus tindak

pidana pencucian uang ketika harus berbenturan dengan kerahasiaan bank dimana apabila sudah mengenai kerahasiaan bank birokrasinya akan sangat panjang, yaitu mulai dari ditreskrimsus lalu ke Polda setelah itu ke bareskrim atas nama Polri untuk meminta izin ke Bank Indonesia.

Selain birokrasi sulit, hal ini tentu memakan waktu yang panjang. Undang-Undang memang sudah mengatur ada pengecualian mengenai rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya, kecuali ada izin membuka rahasia bank dari Gubernur Bank Indonesia, atau ada persetujuan dari nasabah penyimpan namun untuk memudahkan pelacakan terhadap pelaku kejahatan pencucian maka mengenai ketentuan membuka rahasia bank tidak berlaku ketentuan rahasia bank. Namun tetap saja pada saat di praktikan sangat sulit sekali untuk mengungkapkan kejahatan pencucian uang yang berkaitan dengan kerahasiaan bank.

Sistem dan peraturan perbankan di Indonesia memberikan celah untuk berkembangnya praktik pencucian uang. Ketentuan yang melindungi kerahasiaan bank yaitu pada Pasal 41 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perbankan misalnya dijadikan alat perlindungan oleh para pelaku pencucian uang. Peraturan itu juga menyebutkan bahwa untuk pengusutan kasus perbankan, kerahasiaan bank baru bisa dibuka jika ada surat permohonan resmi dari Meteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia. Setelah disetujui

barulah pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 19/ PBI/ 2000 mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan serta memperlihatkan bukti-bukti tertulis dan surat-surat mengenai kondisi keuangan nasabah.

Berikaitan dengan sarana dan prasarana dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki masih minim. Sarana dan prasarana dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang cukup minim namun masih cepat diatasi. Apalagi tindak pidana pencucian uang biasanya menggunakan teknologi dan informasi yang canggih, maka fasilitas komputer atau laptop tentu sangat dibutuhkan selain itu karena tindak pencucian uang maka kemampuan untuk menelusuri transaksi dan akun-akun masih dapat teratasi.

Hal ini menjadi penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah pada umumnya kesadaran masyarakat umum tentang tindak pidana pencucian uang masih sangat rendah. Hanya sedikit orang yang memahami bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana. Sebagian menganggap tindak pidana pencucian hanya korupsi saja, padahal ada banyak tindak pidana lain yang merupakan tindak pidana asalanya.

Terkadang masyarakat tidak peduli atau tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh seseorang lain atau tetangganya mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh tetangga mereka, dari mana diperoleh harta kekayaan tersebut, kelihatan tidak berkerja

sehari-hari tetapi kekayaan sangat melimpah namun karena sikap apatis tentang apa yang dilakukan oleh tetangganya menyebabkan sulit untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.

5. SIMPULAN

A. **Simpulan** dari Uraian yang disampaikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang adalah merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan tersebut, mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa kemana-mana, merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum, agar mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya (pelaku tindak pidana) atas harta kekayaan tersebut.

Menjadi uang kotor (haram) seolah-olah menjadi uang halal (bersih), yang dilakukan dengan dua modus operandi yang dilakukan untuk memperoleh uang kotor, yaitu: Pertama melalui pajak (tax evasion), yaitu memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh.

Kedua adalah dengan melakukan pencucian uang melalui cara-cara melanggar

hukum dilakukan dengan teknik-teknik antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara (drug sales atau drug trafficking), penjualan gelap (illegal gambling), penyuapan (bribery), terorisme (terrorism), pelacuran (prostitution), perdagangan senjata (arms trafficking), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography), penyelundupan imigran gelap (illegal immigration rackets atau people smuggling) dan kejahatan kearah putih (white collar crime).

Modus operandi pencucian uang umumnya melalui beberapa cara: melalui kerjasama modal, melalui agunan kredit, melalui perjalanan luar negeri, melalui penyamaran usaha dalam negeri, melalui penyamaran dokumen, melalui pinjaman luar negeri, melalui rekayasa pinjaman luar negeri.

2. Peran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang, di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain: upaya Pre-entif; Upaya Preventif; Upaya Represif. Dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang pihak

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Informasi dari Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain, pihak Kejaksaan.

3. Faktor-faktor Penghambat Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang antara lain: Faktor Internal meliputi faktor kuantitas penegakan hukum, penegakan hukum yang kurang profesional; faktor eksternal meliputi faktor hukumnya sendiri termasuk di dalamnya masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan.

Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi; Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material; kurangnya daya inovatis yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

B. Saran

1. Mengingat tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga penegakan hukumnya juga tidak berdiri sendiri.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana asal sangat berpengaruh dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang serius terhadap semua tindak pidana asal (penyebab) tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal diajukan secara bersamaan atau dalam berkas yang sama di persidangan, sehingga pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dihukum dengan hukuman yang sepantasnya setara dengan akibat perbuatannya, karena jika diajukan secara bersama maka hukuman yang dikenakan adalah hukuman terberat ditambah sepertiga.

2. Hendaknya kualitas perundang-undangan beradaptasi dengan perkembangan internasional dan diciptakan penegakan hukum yang profesional agar tidak melakukan malpraktik di bidang hukum, dan ditingkatkan pemahaman tentang pencucian uang.
3. Fokus yang harus diperhatikan pihak kepolisian dalam terjadinya tindakan pidana pencucian uang adalah pelaku kejahatan bisa saja dilakukan oleh lembaga yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pada kewenangan Polri sebagai penyidik sebagaimana diamanatkan UU TPPU dengan peningkatan kualitas personil dan penggunaan saran hukum materil diarahkan kepada kontruksi penyidik terhadap penanganan kasus TPPU, melakukan koordinasi yang terbangun antara lembaga penyidik tindak pidana

awal yang mengidentifikasi uang harta kekayaan hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 1999. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- 2000. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.
-2002. Perbandingan Hukum Pidana. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Becker, Howard S. 1963. Outsiders. The Free Press. New York.

Chazawi, Adami. 2001. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Darwin, Phillips. 2012. Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang. Sinar Ilmu. Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2014. Ruang Lingkup Kriminologi. Remadja Karya. Bandung.
- 1982. Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP. Alumni. Bandung.
- Gautama, Sudargo. 2003. Pengertian Negara Hukum. Alumni. Bandung.
- Hadisuprpto. Paulus. 1997. Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulang-annya). Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu. Surabaya.
- Hamzah, Andi. 2006. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, Chairuman. 2003. Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum. Citra Pustaka Media. Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20. Alumni. Bandung.
- Hirschi, Travis, 1969. Causes of Delinquency. University of California. Barkeley.
- Hoefnagels, G.Pieter 1972, The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime. Kluwer Deventer. Holland.
- Huijbers, The. 2012. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Kanisius. Yogyakarta.
- Irman, Tb. 2006. Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering). MQS Publishing & Ayyccs Group. Bandung.
- Jahja, Juni Syafrien. 2012. Melawan Money Loundering Mengenal, Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Visi Media, Jakarta.
- Juni Syafrien Jahja. 1998. Selayang Pandang Penanggulangan Money Laundering di Indonesia. Pusdiklat Kejaksaan RI.
- Kusumah, Mulyana W. 2001. Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis. Alumni. Bandung.

- Lamintang, P.A.F. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Lemert, Edwin.M. 1951. *Social Pathology*. McGraw-Hill. New York.
- M.S., Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni). Paradigma*. Yogyakarta.
- Mamoedin, A.S. 2007. *Analisis Kejahatan Perbankan*. Cetakan Pertama. Rafflesia.
- Michalowski, Raymond J. 1977. "Perspective and Paradigm: Structuring Criminology Thought", dalam Robert F. Meier, *Theory in Criminology: Contemporary Views*, Sage Publication. Beverly Hills.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rahardjo, Satjipto 1999. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reni Sjahdeini, Sutan. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafika. Jakarta.
- Raymond J. Michalowski, 1977. "Perspective and Paradigm: Structuring Criminology Thought", dalam Robert F. Meier, *Theory in Criminology: Contemporary Views*, Sage Publication, Beverly Hills, Michalowsky.
- Saleh, RoeslaN. 1982. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Siahaan, N. C. H., 2005. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Sjahputra, Iman. 2006. *Money Laundering (Suatu Pengantar)*. Harvarindo. Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Reni 2002. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2012. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remadja Karya. Bandung.
- 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sukisdjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Seri Hukum Pidana, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum*

Hukum Pidana Kodifikasi. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Suny, Ismail. 2012. Mencari Keadilan. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sutedi. Andrian. 2006. Hukum Pidana Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan. Sinar Grafika. Jakarta.

..... 2008. Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Peraturan bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

C. Artikel Jurnal

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan

Perbandingan Hukum. Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Pebruari 2003.

Kusumaatmadja, Moctar. Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2. April 1997.

Simbolon, Robinson. Mewaspada Pencucian Uang Melalui Pasar Modal. Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 23. Tahun 2003.

Soleh, A. Khudori Rowles Theory of Justice, Teori Keadilan John Rawls, diterbitkan dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 5/1, UIN Malang, 2005.

D. Media Internet

www.bnn.go.id.

<http://digilib.unila.ac.id>

<http://news.detik.com>

<http://one.indoskripsi.com>.

www.money.houstuffworks.com.

www.unodc.org.